



Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan di Kelurahan Kuala Silau Bestari

Nuraf Raihan¹, Halimatul Maryani², Dani Sintara³, Tri Reni Novita⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan

Email Korespondensi : nurafraihan@umnaw.ac.id^{*1}, halimatul.maryani@umnaw.ac.id²,
dani.sintara@umnaw.ac.id³, trireni@umnaw.ac.id⁴

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 05 Juni 2025, Article published: 17 Juni 2025

ABSTRACT

Unstable economic conditions such as poverty, unemployment, and income inequality significantly contribute to rising crime rates. The inability to meet basic needs often drives individuals to engage in unlawful activities. This study aims to analyze the relationship between crime and economic development indicators, and to evaluate the role of legal policies in addressing economically driven crimes. This research applies a normative and empirical juridical approach, using literature review and field interviews for data collection. The results reveal that law plays a vital role in maintaining social stability through regulatory strengthening and community empowerment, yet weak law enforcement and limited economic access remain major obstacles. Structural poverty, income inequality, and a reliance on the informal sector exacerbate the issue. Furthermore, collaborative efforts involving law enforcers, communities, and local leaders particularly through restorative justice effectively reduce crime escalation. Thus, an integrated approach combining legal, economic, and social policies is essential to foster a just and orderly society.

Keywords: Crime, Economic Condition, Law Enforcement, Social Inequality

ABSTRAK

Kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar mendorong sebagian individu melakukan tindakan melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam menanggulangi kejahatan berbasis ekonomi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berperan dalam menjaga stabilitas sosial melalui penguatan regulasi dan pemberdayaan masyarakat, namun lemahnya penegakan hukum dan minimnya akses ekonomi menjadi penghambat. Selain itu, kemiskinan struktural, ketimpangan pendapatan, serta dominasi sektor informal memperburuk situasi. Ditemukan pula bahwa pendekatan kolaboratif antara aparat, masyarakat, dan tokoh lokal melalui strategi restorative justice mampu mereduksi eskalasi kriminalitas. Oleh karena itu, integrasi kebijakan hukum, ekonomi, dan sosial menjadi urgensi untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Kata Kunci : Kriminalitas, Kondisi Ekonomi, Penegakan Hukum, Ketimpangan Sosial

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi yang rendah seringkali menjadi akar permasalahan sosial, termasuk meningkatnya angka kriminalitas. Ketimpangan pendapatan, tingginya pengangguran, serta terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidup. Fenomena seperti pencurian, penipuan, hingga kekerasan, tidak jarang dipicu oleh tekanan ekonomi yang berat. Dalam hal ini, hukum memainkan peran sebagai alat pengendali sosial yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat melalui regulasi, sanksi, dan kebijakan publik yang inklusif.

Namun demikian, penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri. Keberhasilan hukum dalam menekan kriminalitas sangat bergantung pada dukungan kebijakan ekonomi dan sosial yang menyeluruh. Sinergi antara penegakan hukum dengan kebijakan pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ilmu kriminologi menelaah kriminalitas dari berbagai sudut pandang, mulai dari biologis hingga sosiologis. Salah satu teori klasik, anomie oleh Emile Durkheim, menjelaskan bahwa ketidakseimbangan dalam struktur sosial dan ekonomi dapat menyebabkan individu merasa terasing, sehingga lebih rentan terlibat dalam tindakan kriminal.

Kondisi sosial yang kompleks akibat urbanisasi dan modernisasi turut memperkuat potensi kriminalitas. Ambisi individu dalam memperoleh kekayaan secara instan, tanpa dibarengi kemampuan dan akses yang memadai, memicu frustrasi sosial. Hal ini tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah yang selama ini dikenal aman dan kondusif, seperti Yogyakarta. Kriminalitas kini tak lagi mengenal batas wilayah, melainkan mengikuti pola perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata antar daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing dan memperkuat struktur ekonomi lokal. Kota seperti Tanjung Balai dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki sistem birokrasi, menarik investasi, meningkatkan sumber daya manusia, serta menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Sayangnya, tingginya angka kriminalitas di daerah ini kerap berkorelasi dengan lemahnya pendidikan, buruknya penegakan hukum, tingginya angka pengangguran, serta rendahnya upah tenaga kerja.

Fenomena menarik muncul ketika pendapatan per kapita meningkat, namun tidak dibarengi dengan penurunan angka kriminalitas. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah peningkatan pendapatan benar-benar mencerminkan kesejahteraan masyarakat? Data statistik menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh ketimpangan sosial dan lemahnya struktur hukum. Indikator ekonomi seperti PDRB dan pendapatan per kapita memang penting, namun belum tentu berbanding lurus dengan menurunnya tindak kejahatan.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang dianggap bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Dalam masyarakat, pelaku kejahatan sering kali mempertimbangkan antara risiko yang dihadapi dan keuntungan yang diperoleh. Ketika kepercayaan terhadap sistem hukum rendah dan peluang ekonomi terbatas, maka kejahatan menjadi alternatif rasional bagi sebagian individu. Dampak kejahatan bukan hanya bersifat material, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, menimbulkan trauma, dan membatasi ruang gerak masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.

Tabel 1. Tingkat Kriminalitas di Indonesia (2021–2024)

Tahun	Jumlah Kasus Kejahatan	Persentase Penyelesaian Kasus	Keterangan Tambahan
2021	239.481 kasus	Tidak tersedia spesifik	Tingkat kriminalitas 90 per 100.000 penduduk. Terjadi penurunan 3,13% dari 2020 (247.218 kasus). Tren menurun sejak 2017.
2022	372.965 kasus	38,12% (124.174 kasus)	Terjadi lonjakan 55,74% dari 2021. Peningkatan <i>crime total</i> dan <i>crime rate</i> .
2023	±288.000 kasus	18.175 perkara melalui <i>restorative justice</i>	Naik 15% dari 2022. Persentase penyelesaian total tidak spesifik.
2024	325.150 kasus	21.063 perkara melalui <i>restorative justice</i> (15,89%)	Per 2024: 183 kasus di Polres Madiun Kota, 163 terselesaikan. Hingga Juni 2024, Polri menindak 255.489 kasus.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kriminalitas dan indikator pembangunan ekonomi, khususnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, serta mengevaluasi peran kebijakan hukum dalam mengendalikan angka kriminalitas di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi yang sensitif terhadap dinamika sosial dan keamanan masyarakat.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kuala Silau dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin melalui data sekunder seperti peraturan, jurnal ilmiah, dan buku-buku hukum. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat sebagai respons terhadap sistem hukum yang berlaku. Pengumpulan data

dilakukan melalui penelitian lapangan (wawancara dengan responden) dan studi kepustakaan. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh secara langsung dari wawancara, serta data sekunder berupa bahan hukum primer seperti KUHP dan peraturan pemerintah, dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumen dan wawancara langsung. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dan preskriptif dengan merangkai konsepsi hukum, asas, ajaran, dan pandangan para ahli secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukum Dalam Mengatasi Kondisi Ekonomi Rendah Di Kelurahan Kuala Silo Bestari Tanjung Balai

Hukum berperan peranan penting dalam mengatasi masalah ekonomi rendah dengan menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi hak kepemilikan, dan mengatur hubungan bisnis. Regulasi serta penegakan hukum yang efektif dapat mendorong inovasi, menjaga stabilitas pasar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lebih lanjut, hukum juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memastikan distribusi kekayaan yang adil.

Semua pihak termasuk pemerintah setempat harus aktif mensosialisasikan pentingnya kepatuhan hukum dan pencegahan kejahatan. Pemerintah juga berharap bahwa peran orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak, tokoh masyarakat dalam memberikan nasihat, termasuk pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan demi mengatasi dampak ekonomi yang lemah.

Senada dengan hal tersebut, bahwa pihak aparat stempat juga akan melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah kejahatan, sekaligus memberikan pelayanan yang mengayomi dan melindungi masyarakat. Upaya pencegahan non-penal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui sosialisasi dan kegiatan positif yang menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak. Penegakan hukum terhadap kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan khusus untuk meminimalisir kejahatan. Sementara itu, upaya penal berfokus pada pemberantasan tindak pidana melalui pemberian sanksi pidana sebagai ancaman bagi pelaku.

Kondisi Kejahatan Di lingkungan Kuala Silo Bestari

Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, terutama oleh anak di bawah umur, merupakan perilaku yang anarkis dan tidak manusiawi. Meskipun kasus semacam ini kerap dijumpai di masyarakat, hingga kini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur kekerasan kolektif oleh anak-anak. KUHP belum memberikan ketentuan yang eksplisit, sehingga penegakan hukum masih mengandalkan pasal 170 KUHPidana sebagai dasar pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya menjawab kebutuhan

perlindungan, terutama terhadap anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan.

Di daerah ini, situasi kejahatan cukup kompleks yang mengalami berbagai bentuk kriminalitas seperti peredaran narkoba, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengeroyokan. Beberapa kasus menonjol termasuk penangkapan pelaku narkoba, pencurian uang dan kendaraan bermotor, hingga tindak kekerasan dalam keluarga. Kawasan ini juga masuk dalam perhatian Badan Narkotika Nasional karena dekat dengan wilayah rawan peredaran narkoba.

Faktor ekonomi turut memengaruhi maraknya kejahatan, seperti kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang mendorong sebagian masyarakat melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan motto aparat setempat yang menyebutkan bahwa ketidak maksimalan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan dapat memicu masyarakat bertindak sendiri dengan melakukan kekerasan atau pengeroyokan sebagai bentuk keadilan jalanan.

Penanggulangan kejahatan di wilayah ini tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian saja, melainkan perlu keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah, dan warga. Aparat keamanan melakukan patroli rutin, razia, dan pendekatan persuasif guna mencegah kejahatan, sementara tokoh masyarakat dan pemuka agama diharapkan memberikan teladan dan penyuluhan hukum.

Keterlibatan warga menjadi faktor kunci. Partisipasi aktif seperti ronda malam, menjaga pergaulan anak-anak, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial dapat mencegah munculnya tindak kriminal sejak dini. Wawancara dengan tokoh masyarakat, Sukri Rahman, menunjukkan bahwa jumlah tindak kejahatan di wilayah tersebut relatif rendah karena kolaborasi antara warga, kepling, dan pihak kepolisian yang rutin melakukan sosialisasi dan patroli.

Melalui pendekatan restorative justice juga diterapkan untuk menyelesaikan kasus hukum tanpa harus ke pengadilan. Dalam pendekatan ini, korban, pelaku, dan tokoh masyarakat duduk bersama untuk mencari solusi damai. Ini bertujuan mencegah kriminalitas lanjutan dan menjaga keharmonisan sosial. Melalui upaya kolektif dan kesadaran bersama, keamanan dan ketertiban di Kuala Silau Bestari diharapkan terus meningkat.

Faktor Pemicu Kondisi Ekonomi Rendah yang Mengakibatkan Tingkat Kejahatan Di Kelurahan Kuala Silo Bestari.

Pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari cita-cita kemerdekaan yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Amanat konstitusi ini menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, negara dituntut untuk aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat guna menciptakan kesejahteraan yang merata.

Namun, dilingkungan ini realitas ekonomi masih jauh dari harapan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, profesi yang sangat

bergantung pada kondisi alam. Nelayan di daerah ini hanya dapat melaut saat air pasang yang terjadi sekitar seminggu sekali, membuat penghasilan mereka tidak menentu. Cuaca buruk, ombak besar, dan penurunan hasil tangkapan semakin memperburuk kondisi, sementara harga jual ikan juga sering tidak stabil. Selain itu, alat tangkap yang digunakan masih tradisional, kalah saing dengan teknologi modern. Banyak nelayan juga belum mendapatkan akses terhadap pelatihan atau bantuan pemerintah yang dapat meningkatkan hasil kerja mereka.

Situasi ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan di kalangan masyarakat. Keterbatasan penghasilan tidak hanya dialami oleh nelayan, tetapi juga oleh pekerja informal lain seperti tukang parkir. Pihak aparat juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi seperti ini sering menjadi pemicu tindak kriminal seperti pencurian, penipuan, bahkan kekerasan. Ia menegaskan bahwa kurangnya pembukaan lapangan kerja adalah faktor utama penyebab meningkatnya kejahatan. Mayoritas penduduk sekitar daerah Tanjung Balai hanya bisa bekerja sebagai nelayan atau pedagang, namun pasar tenaga kerja tidak seimbang karena tidak ada sektor pertanian atau industri besar yang dapat menyerap tenaga kerja.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk menciptakan alternatif pekerjaan, memberikan pelatihan dan bantuan ekonomi kepada masyarakat, serta membangun infrastruktur ekonomi yang berkelanjutan agar masyarakat tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kriminalitas.

SIMPULAN

Kesimpulan, Kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, menjadi faktor utama pemicu meningkatnya kriminalitas di Kelurahan Kuala Silau Bestari, Kecamatan Tanjung Balai Utara. Peningkatan Gini Ratio mencerminkan kesenjangan sosial yang tajam dan memicu rasa ketidakadilan di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum seharusnya berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan keadilan, namun lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan sumber daya, praktik korupsi, dan ketidakefektifan aparat justru memperburuk kondisi. Motif ekonomi mendorong masyarakat melakukan pelanggaran hukum demi memenuhi kebutuhan hidup, seperti pencurian, penipuan, dan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lintas sektor dan kebijakan holistik yang mencakup intervensi sosial, peningkatan keamanan, edukasi hukum, reformasi sistem peradilan, pemberantasan korupsi, dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Dengan penerapan kebijakan yang terintegrasi dan penegakan hukum yang adil, permasalahan kriminalitas akibat ketimpangan ekonomi dapat ditekan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih tertib, sejahtera, dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Atmowardoyo, H. (2008). *Metode penelitian kualitatif: Dasar teori*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Habibullah, M. S., & Baharom, A. H. (2009). Crime and economic conditions in Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 36(11), 1071–1081. <https://doi.org/10.1108/03068290910992624>
- Hadi, S. (2005). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal peradilan anak tanpa pemidanaan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, K. (1985). *Sosiologi keluarga*. Nur Cahaya.
- Horton, B. P., & Hunt, C. L. (1984). *Sosiologi* (Jilid I, Edisi ke-6). [Penerbit tidak dicantumkan].
- Komnas HAM. (2019). *Laporan tahunan hak asasi manusia dan ketimpangan ekonomi di Indonesia*. Komnas HAM RI.
- Luthan, S. (2009). Ad criteria of criminalization. *Jurnal Hukum*, 16(1), 1–17. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Mokodompis, R., Rumate, V., & Maramis, M. (2014). Pengaruh tingkat investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi (Studi pada Kota Manado tahun 2003–2012). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(1), 73–83.
- Saavedra, L. A. (2000). A model of welfare competition with evidence from AFDC. *Journal of Urban Economics*, 47(2), 248–279. <https://doi.org/10.1006/juec.1999.2141>
- Sulaeman, M., & Homzah, S. (2010). *Kekerasan terhadap perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu & kasus kekerasan*. PT Refika Aditama.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah sosial anak*. Prenada Media Grup.
- Wibisono, Y. (2001). Determinan pertumbuhan ekonomi regional: Studi empiris antar propinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 1(2), 52–83. <https://doi.org/10.21002/jepi.v1i2.614>
- Wiyani, N. A. (2014). *Save our children from school bullying*.
- Wulansari, F. A. (2017). *Analisis pengaruh pengangguran dan distribusi pendapatan terhadap kriminalitas dan investasi di Indonesia tahun 2011–2015* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin).
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.